



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 892/UN14/HK/2021

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
ANGKATAN 2015 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2015 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2015 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2015 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari dua komponen yaitu :
1. bantuan biaya hidup; dan
 2. bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang relevan.

KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 23 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR
A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 892/UN14/HK/2021

TANGGAL 23 AGUSTUS 2021


TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T
(TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL),
ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2015 SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
ANGKATAN 2015 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JEN JANG	SMT BEASISWA
1	1501544128	MARYON RENALDY	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	S1	13
2	1511305036	I KADEK CANDRA SUJANA	TEKNOLOGI PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	S1	13
3	1508205033	PASCALIA AGNO MARINA HUKI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	FISIKA	S1	13
4	1508305036	FEDERIKA KAMBU	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	BIOLOGI	S1	13
5	1512014064	GRACE GLORYA PAPUANE GAMAN	PARIWISATA	D4 PARIWISATA	D4	13



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En